

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)

Oleh: Siti Nurjanah

Abstrak

Wali hakim bisa menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang di benarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali ab'ad karena adhal adalah dzalim dan yang menghilangkan dzalim adalah hakim, maka perwalian tersebut jatuh kepada hakim. Maka dari itu saat ada seorang wali yang adhal, perempuan yang diwalikan bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat agar hakim dapat menjadi wali nikah atas wali yang adhal. Perumusan masalah adalah: bagaimana latar belakang terjadinya atas putusan perkara No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg, Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang?, 3) Bagaimana relevansi putusan dengan hukum Islam dalam pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui mengapa terjadinya wali adhal, Untuk mengetahui dasar hukum yang di pertimbangkan hakim, Untuk mengetahui relevansi putusan dengan hukum islam dalam pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum baik hukum formal maupun non formal. Data diambil dari hasil dokumentasi, dan wawancara.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di ketabui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg dengan menggunakan hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah Dan Imam Tirmidzi, dan menggunakan KHI pasal 23 dan peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Yang mana dalam dasar hukum tersebut di jelaskan bahwa wali hakim dapat menjadi wali jika sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Wali Adhal, Hukum Islam, Pengadilan Agama Serang*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Adapun menurut syara, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih.¹

Hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu

yang sebelumnya tidak di bolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan pernikahan yang sah. Tidak ada tanpa adanya pernikahan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya pernikahan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.³

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus adalah bagian dari hakikat pernikahan yang wajib di penuhi, kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, pernikahan tersebut di anggap batal menurut Imam Syafi'i yang kemudian di adaptasi oleh kompilasi hukum Islam (pasal 14 KHI).⁴

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Demikian pula wali hakim menja di wali nikah

bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang di benarkan. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhol* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adolnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kepada wali *ab'ad*. Lain halnya jika *adholnya* karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut *adhol* seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sekufu.

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim, hal ini menjadi kesepakatan ulama. Dasar hukumnya adalah hadits nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain Al Nasai, yang mengatakan,

ﷺ

*“bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”*⁵

Dalam perkara ini, wali nasab (bapak) tidak ingin menjadi wali pada pernikahan anaknya, dan dalam permasalahan ini seorang perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya namun oleh wali perempuannya tidak di izinkan, dengan alasan calon suaminya tersebut pernah berurusan dengan bapak dari perempuan tersebut sampai ke kepolisian, dengan demikian wali perempuan enggan menikahkan anaknya dengan calon suami pilihannya namun perempuan tersebut berisikeras akan tetap menikah dengan laki-laki pilihannya dan dengan demikian perempuan tersebut mengajukan permohonan kepada hakim untuk menjadi walinya dan menikahkannya dengan laki-laki pilihannya.

Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya wali adhol atas putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang di gunakan hakim Pengadilan Agama Serang atas perkara No. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg?
3. Bagaimana relevansi putusan dengan hukum Islam dalam pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui mengapa terjadinya wali adhol, Untuk mengetahui dasar hukum yang di pertimbangkan hakim dalam amar putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA.Srg dalam perkara pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal, Untuk mengetahui relevansi putusan dengan hukum Islam dalam pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal.

Bab kesatu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. *Bab kedua*, pengertian wali, syarat-syarat menjadi wali, urutan hak perwalian, kedudukan wali dalam pernikahan, macam - macam wali. *Bab ketiga*, sejarah kondisi obyektif pengadilan agama Serang, visi dan misi pengadilan agama Serang, kompetensi pengadilan agama Serang, prosedur permohonan penetapan wali adhal, struktur organisasi pengadilan agama Serang. *Bab keempat*, latar belakang terjadinya wali adhol, pertimbangan hukum dalam amar putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA.Srg dalam perkara pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya adhal, relevansi putusan dengan hukum Islam dalam amar putusan No. 0401/Pdt. P/2017/PA.Srg.

Bab kelima: penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan pernikahan yang sah. Tidak ada tanpa adanya pernikahan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut dan juga dari keluarga keduanya. Dalam rukun pernikahan terdapat wali untuk menikahkan, yang mana wali ini merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, apabila rukun tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.⁶

Ada satu riwayat Imam Syafi'i bahwa ia berkata, "jelas sekali bahwa pada ayat tersebut tersirat pentingnya posisi wali." Bersamaan dengan turunnya ayat tersebut lahirlah hadits ma'qil bin yasar, ia mengatakan, "saya mempunyai saudara perempuan yang dilamar kepadaku untuk aku nikahkan lalu datanglah putra pamanku, lalu aku menikahkan wanita(saudara itu), kepadanya kemudian ia mentalaqnya dengan *talaq raj'i* dan laki-laki itu meninggalkannya sampai habis masa iddah, ketika laki-laki itu datang kepada ku untuk melamarnya(saudari itu) maka aku mengatakan, ia berkata. "tidak, aku tidak akan menikahnya selamanya."

Islam mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui daripada perempuan tersebut. Jadi, bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seseorang yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli Fiqh.

Para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan, "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai seperti: *akad jual beli, ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai)* dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah." Imam Malik mengatakan, "hal itu boleh dilakukan bagi wanita yang hina dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia." Sedangkan madzhab Dzahiriyah menyebutkan, "hal itu dibolehkan bagi seorang janda, tetapi tidak dibolehkan bagi seorang gadis."⁷

Dalam KHI yang berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh madzhab jumhur ulama, khususnya syafi'iyah.

Pasal 19: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun-rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya."

Pasal 20:

1. yang bertindak sebagai wali nikah ialah se orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim. ⁸

Pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adbol* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adbol* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. ⁹

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat pada wali *aqrab* dan *ab'ad*, wali *aqrab* mempersulit, wali *aqrabnya* sedang ihram, dan wali *adbol*,¹⁰ dan wali hakim baru bisa menjadi wali dalam pernikahan ketika sudah ada penetapan Pengadilan Agama setempat.

B. Pembahasan

wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksa kan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang k husus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang di bicarakan wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.¹¹Para *fugaha* telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah

dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT, “*barang siapa mengambil Allah, Rasul nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*” (al maidah: 56), bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “*al wali*” yang berarti pemilik kekuasaan. Dalam istilah, *fuyaha* memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini adalah wali.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹²

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadivali, di persyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.

Syarat syarat menjadi wali ada lima yaitu: mukallaf, merdeka, dewasa, kesesuaian agama, adil.

Urutan Hak Perwalian, Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaannya berpindah kepada orang lain. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama sepakat seperti imam malik, imam syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan garis ibu.¹³

Jumhur ulama sepakat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Bapaknya
2. Kakeknya(bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki seapak seibu
4. Saudara laki-laki se bapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu dengannya
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki(paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim¹⁴

Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang

diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Macam-Macam Wali, Wali nikah ada lima macam yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tabkim*, dan *wali maula*, *wali mujbir* atau *wali adhol*.

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Wali nasab di bagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang seterusnya kebawah menjadi wali jauh.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

- Apabila wali aqrabnya non muslim;
- Apabila wali aqrabnya fasik;

- Apabila wali aqrabnya belum dewasa;
- Apabila wali aqrabnya gila
- Apabila wali aqrabnya bisu/tuli

Wali Hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim, pejabat pengadilan atau aparat KUA atau penguasa dari pemerintah jika seorang wanita tidak mempunyai wali atau walinya enggan menikahkannya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- a) Kepala pemerintahan
- b) Penguasa, pemimpin pemerintahan atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di walikannya dan berarti berbuat dzalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau di ka winkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsl. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadakan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat di langsunkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang dzlim ke wali lainnya. Sebab menghalangi hal tersebut adalah sesuatu perbuatan yang dzalim sedangkan untuk mengadakan wali yang dzalim itu hanya kepada hakim. Wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila:

- a) Ada pertentangan di antara wali-wali;
- b) Bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib. Bila datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tapi tak seorang pun wali dari walinya yang hadir waktu itu, misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, tapi di luar alamat pihak perempuan. Dalam keadaan seperti ini hakim berhak mengakadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin

tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu. Hal seperti ini (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun waktunya masih lama. Jika perempuan dan laki-lakinya tak mau menanti, tidak ada alasan bagi mereka untuk menanti.¹⁵

Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya(cara tahkim) adalah: 1) calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara *untuk menikahkan pada si...(calon istri)dengan mahar... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, “saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- Wali nasab tidak ada
- Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di maksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Perempuan di maksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dan Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan antara keduanya.

Menurut Imam Malik bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan

laki-laki yang di sukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki pilihannya yang di pilih perempuan tersebut, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum mengenalnya.

Menurut Imam Syafi'i yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Wali Mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih blum mencapai umur *tamyiz* boleh di lakukan oleh wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz*(abnormal). Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan yang di walikan, sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat di gunakannya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya, jadi segala tindakan yang di lakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut. Segala persoalan dirinya harus di kembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal, karena pernyataannya di dalam akad dan segala tindakannya tidak di anggap sempurna sebab mereka belum *tamyiz*.¹⁶

Wali Adhol adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka dinamakan wali adhol. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung

pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhol* adalah *dzolim* sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang *dzolim* adalah hakim, tapi jika *adholnya* sampai tiga kali, berarti dosa besar dan *fasiq* maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Lain halnya jika *adholnya* karena sebab nyata yang di benarkan oleh syara, maka tidak di sebut *adhol*, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah maharnya di bawah *mitsil*, atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama.¹⁷ Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangikan perempuan yang di wali dan berbuat *dzalim* kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut.

Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan agar perkawinan tersebut dilangsungkan.

Prosedur Permohonan Penetapan Wali Adhal

Sebelum mengajukan permohonan, seseorang harus terlebih dulu mengetahui pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkaranya. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut. Dalam hal perkawinan yang diajukan oleh orang Islam yang berhak mengadili adalah pengadilan agama.

Selanjutnya dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah hukum disebut (kompetensi relatif). Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum. Sedangkan permohonan diajukan di pengadilan agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Secara garis besar perkara yang masuk ke pengadilan agama ada dua macam, yaitu: perkara yang sifatnya

permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa disebut dengan *volunteir*.

Proses penerimaan perkara: sebelum mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* maka seorang pemohon harus membuat surat permohonan yang isinya:

- 1) Identitas para pihak atau pemohon
- 2) Posita, yaitu tentang penjelasan keadaan atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan
- 3) Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin diminta untuk dikabulkan oleh hakim
- 4) Memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama kemudian menghadap pada ruang kasir untuk membayar surat kuasa untuk membayar (SKUM), dan dilanjutkan datang menghadap pada ruang kepaniteraan untuk mendaftarkan perkaranya.

Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan adanya proses pemeriksaan tentunya harus melewati tahap-tahap proses penerimaan perkara pada pengadilan agama kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg TENTANG PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM KARENA WALI NASABNYA ADHAL

Latar Belakang Terjadinya Wali Adhal Dalam Perkara Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg

perkara yang terjadi di pengadilan agama serang pada tanggal 16 mei 2017 telah terjadi pengajuan permohonan wali *adhal* yang di ajukan oleh pemohon ke pengadilan agama serang di karenakan keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pilihannya. Dalam perkara ini yang telah di ajukan dan di putus di pengadilan agama serang tentang

permohonan wali adhal yang di ajukan oleh: Pemohon, **W binti H** yang berumur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru. Dan Wali, **H bin Nyang** berumur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta. Dalam permohonan ini berisi, bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara H bin N dan M binti H, pemohon mengajukan permohonan ini di karenakan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 3 kali kepada ayah pemohon namun wali pemohon tetap menolaknya dengan alasan tidak terima karena pernah di laporkan kepihak polisi oleh calon suaminya maka dari itu wali pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan pemohon pun tetap pada pendiriannya untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya walaupun tanpa persetujuan dan restu dari orang tua pemohon dengan alasan bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun sehingga di antara mereka berdua sulit untuk di pisahkan, alasan lain pemohon adalah calon suami pemohon dan pemohon sudah dewasa, dan calon suami pemohon telah mampu bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon dengan kata lain calon suami pemohon telah di anggap mampu menafkahi pemohon sehingga pemohon dan calon suami pemohon merasa sanggup untuk berumah tangga, antara pemohon dan calon suami pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut agama Islam salah satunya *seknfu* dan di antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku salah satunya tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah.

Pertimbangan Hukum Yang Di Gunakan Pengadilan Agama Serang Dalam Perkara No. 0401/Pdt. P/2017/Pa. Srg

a) Pertimbangan hakim ketua (Drs. H. Akhmadi)

Pertimbangan hakim Akhmadi dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: *pertama*, lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. *Kedua*, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya. Alasan yang di benarkan oleh syara yaitu jika calon suami tidak sekufu(sederajat) dan jika mahar yang di berikan kurang dari mahar mitsil(batas minimal), dan alasan yang tidak di benarkan yaitu alasan yang subjektif contohnya seperti karena dendam, tidak suka dengan laki-lakinya dan lainnya.

b) Pertimbangan hakim (Drs. Dudih Mulyadi)

Dalam memutus perkara hakim sangatlah berhati-hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya hakim, contohnya mengabulkan perkara wali *adhal* ini, mengapa di kabulkan pertimbangannya adalah karena pertama, mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian khususnya tentang wali *adhal* ini dan lain-lain. Kedua, mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili di sekitar kekuasaan pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai adakah landasan hukumnya mengenai perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali *adhal* sendiri ini

pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sepersusuan, ketiga, memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha memohon kepada wali agar menikahkannya. Adapun mengapa penolakan wali harus di buktikan di pengadilan karena menurut pasal 2 UU No 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dan karena pernikahan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu wali pun harus dicatat.¹⁸

c) Pertimbangan hakim (Agus Faisal, S.Ag)

Pertimbangan yang di gunakan hakim Agus Faisal pada intinya pun sama saja dengan hakim yang lain, hanya bahasanya saja yang berbeda karena pada dasarnya putusan itu hasil kesepakatan dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Adapun pertimbangannya adalah *pertama*, pastikan terlebih dahulu ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan atau tidak, *kedua*, memastikan bahwa calon suaminya telah berusaha membujuk walinya, yang *ketiga*, lihat terlebih dahulu keengganannya menolak menjadi wali alasannya syar'i atau subjektif (tidak sesuai dengan ketentuan syar'i contohnya karena dendam). Jika alasannya sesuai dengan ketentuan maka perkara itu langsung di tolak jika tidak sesuai dengan syar'i maka masih dipertimbangkan oleh hakim dan kemungkinan besar akan dikabulkan dan hakim akan menjadi wali hakim. *Keempat*, *kufu* namun *kufu* disini adalah pertimbangan hakim yang sangat terakhir. Adapun mengapa harus ke Pengadilan jika wali enggan menikahkan tujuannya untuk mendamaikan dan membujuk agar wali nya mau menikahkan anaknya.¹⁹

Perkara nomor 0401/ Pdt.P/2017/ PA.Srg tentang wali *adhal* DIKABULKAN bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan *adhal*nya wali adalah Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. Pasal 23 ayat (1) kompilasi hukum Islam;

Menimbang sejalan dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:

1. Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Abu Dawud, Ibnu Majah Dan Tarmidzi yang berbunyi:

ایما امرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل،
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولی
من لا ولی له

“Orang-orang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan, maka baginya berhak maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan, maka hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”

2. Kaidah dalam kitab *I’natut Thalibin* juz 3 halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت توار الولي او تعززه زوجها الحاكم

“bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”

3. Kaidah dalam kitab *Mughnil muhtaj* juz 3 yang berbunyi:

وكذا يزوج السلطن اذ عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع تزوجه

“demikian pula di kawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas oleh karena itu pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat di langsunakan dengan wali hakim;

Relevansi Putusan Dengan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis perkara akan di kabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara, jika keenggannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif, hakim masih mempertimbangkan alasan tersebut agar mengabulkan permohonan, sebagaimana termaktub dalam peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim:

Peraturan menteri agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat(1 dan 2) yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar wilayah teritorial indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *maqfid* atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsunakan oleh wali hakim.
- b) Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.²⁰

Menurut tinjauan sosiologis jika perkara tersebut terjadi bukan tidak mungkin akan menimbulkan perselisihan, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan melibatkan elemen masyarakat yang sudah meyakini bahwa mereka adalah pasangan yang ideal. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, namun di kalangan masyarakat masih banyak yang menyepelekan keberadaan wali padahal wali itu adalah syarat sahnya pernikahan, masih banyak masyarakat yang menggunakan wali dengan sewenang-wenangnya contohnya memakai ustadz sebagai wali, padahal wali itu sudah mempunyai urutan perwaliannya sendiri. Maka dari itu agar kesakralan wali tetap terjaga maka wali yang enggan atau wali yang *fasakb* itu harus tercatat di Pengadilan Agama agar wali tidak menjadi hal yang sewenang-wenang ketika seseorang tidak mempunyai wali.

Dalam menetapkan *adhalnya* seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut, selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari putusan itu.

Sedangkan menurut tinjauan filosofis, Dalam mempertimbangkan realitas masyarakat yang masih menyepelekan adanya seorang wali dalam pernikahan, maka untuk tetap menjaga sakralan sebuah pernikahan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam menetapkan wali hakim atas wali nasab yang *adhol*. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori *kredo* atau syahadat yang dirumuskan atau dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari penguapan kredonya.

Salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Karenanya mengapa perkara wali di tangani di Pengadilan Agama agar masyarakat tidak sewenang-wenang dalam menentukan wali, agar penentuan bagi wali yang enggan atau *fasikb* bisa tertib administrasi dan tertib aturan.

Pemeriksaan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (pemohon) untuk mengetahui keengganannya dan alasannya. Namun kebanyakan dari perkara wali *adhol* ini adalah orang tua (wali) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut, konsekuensi ketidakhadiran wali pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan dzalim terhadap pengadilan yang sah. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasikan wali tersebut *adhal*, karena pemohon harus tetap membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara.

Alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali *adhal* adalah surat penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh KUA setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya, sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut.

Adapun alat bukti yang dilampirkan dalam perkara wali *adhal* ini yaitu bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

- 1 Asli surat penolakan pernikahan Nomor, B-101/Kua.28.04.26/ KP.01/2017 dari Kantor Urusan

- Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Tanggal 17 Mei 2017, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 36040851289001 atas nama W binti H yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang tanggal 01 maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P. 2)
 - 3 Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4020/477-1/UM/89 atas nama wahyuni, yang di keluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten serang tanggal 20 desember 1989, bukti surat tersebut telah diberi materaicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3)
 - 4 Serta bukti lisan yaitu saksi yang bernama tomi jakaria dan nasihullah sebagai paman dari calon mempelai laki-laki.²¹

C. PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara nomor 0401/ Pdt.P/2017/ PA.Srg dalam mengajukan permohonan wali adhal mempunyai alasan karena pemohon dan calon suaminya telah berusaha semaksimal mungkin membujuk ayah pemohon meminta agar menjadi wali dalam pernikahannya akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan calon suami pemohon pernah melaporkannya ke polisi maka dari itu bapak dari pemohon tidak ingin menjadi wali dalam pernikahannya.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: *pertama*, lihat antara yang di wali (anak perempuan) dengan calon suaminya tidak

memiliki hubungan darah atau sepersusuan dalam artian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. *Kedua*, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya.

3. Putusan pengadilan agama 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg tentang wali adhal, telah benar dan sesuai dengan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam dalam pasal 23 dan sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005. Karena berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh saat persidangan terbukti bahwa alasan wali tersebut tidak sesuai dengan syara. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti menurut hukum yang sesuai dengan pasal-pasal yang telah di sebutkan, dan sesuai dengan hukum Islam.

Siti Nurjanah, S.H.I., *Alumni Fakultas Syariah UIN SMH Banten*

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub Hasan, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Rafiq Ahmad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam(Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 7*, Penerjemah Mohammad Thalib Bandung: PT Al Ma'arif, 1981
- Sahrani Sohari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinansecara Is lami*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Somad Abdul , *bukum islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum islam indonesia*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia Antara Fiqh Munakabat Dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakabat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usman Suparman, *Hukum Islam:Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.

Catatan Akhir

-
- ¹ Tihami, Sohari sahrani, *fiqh munakabat: kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 6-7.
- ² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2011), H. 43
- ³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), H. 1
- ⁴ Rahmat hakim, *bukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 82.
- ⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2011), H. 78-79.
- ⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet 2, H. 64
- ⁷ Syaikh hasan ayyub, *fiqh keluarga*, (Jakarta: Pustaka al kautsar, 2001), h. 77-78.

-
- ⁸ Suparman usman, *bukum Islam: asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum indonesia*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2011), h. 230-231.
- ⁹ Abdul Somad, *bukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 265.
- ¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 97-98.
- ¹¹ Sayyid sabiq, *fikih sunnah 7*, Alih bahasa Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al ma'arif, 1981), h. 7
- ¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), H.69
- ¹³ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 2011, H. 101-102
- ¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012) H. 383
- ¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Penerjemah Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al Ma'arif, 1981), H. 26-29
- ¹⁶ Sayyid sabiq, *fikih sunnah 7*, Penerjemah Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al ma'arif, 1981), h. 18-19
- ¹⁷ Sohari sahrani, *fiqh keluarga menuju perkawinan secara Islami*, (dinas pendidikan provinsi banten, 2011), 2011, h. 115
- ¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Drs Dudih Mulyadi), Pada Tanggal 23 Maret 2018 Di Pengadilan Agama Serang.
- ¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Agus Faisal Yusuf S.Ag), Pada Tanggal 21 Maret 2018 Di Pengadilan Agama Serang
- ²⁰ <https://kemenag.go.id>, di download pada tanggal 08 maret 2018 pada jam 21:30
- ²¹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Serang (Drs Dudih Mulyadi), Pada Tanggal 23 Maret 2018 Di Pengadilan Agama Serang.
